



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.553, 2009

SANDI NEGARA. Rencana Strategis. Lembaga,
Tahun 2016-2040. Pencabutan.

**LEMBAGA SANDI NEGARA
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG**

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA SANDI NEGARA TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 dan Instruksi Presiden nomor tahun 1999, perlu disusun Rencana Strategis Instans Pemerintah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara Tahun 2010-2014;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2010-2014;
6. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.101/KEP.80/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Sandi Negara;
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS LEMBAGA SANDI NEGARA TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Renstra Lemsaneg tahun 2010-2014 adalah pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga Sandi Negara.

Pasal 2

Renstra Lemsaneg tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara RI nomor PR.401/PERKA.34/2007 tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara RI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2009

KEPALA LEMBAGA SANDI
NEGARA,

WIRJONO BUDI HARSO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara
No. 10 Tahun 2009

Tentang

Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara
Tahun 2010-2014

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA SANDI NEGARA TAHUN 2010-2014

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

1. Kondisi Umum

Dalam pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan nasional tersebut di atas, maka sudah sewajarnya pemerintah Republik Indonesia untuk selalu ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia serta menjaga keutuhan NKRI.

Dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI dari disintegrasi bangsa yang akhir-akhir ini semakin marak maka pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara dan tumpah darah Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui upaya-upaya diplomasi dengan dunia internasional serta menjaga keamanan setiap informasi yang berkualitas baik di dalam media penyimpanan (*storage device*) maupun yang dikomunikasikan antar instansi pemerintah maupun dengan perwakilan RI di luar negeri.

Sampai dengan awal tahun 2009, upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas menunjukkan peningkatan yang semakin membaik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya kemampuan aparat keamanan dalam menindak, mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan, ketertiban, dan kriminalitas. Sepanjang tahun 2008 jarang ditemukan gangguan keamanan dan ketertiban yang sifatnya luar biasa. Bahkan dalam pelbagai kesempatan, aparat keamanan mampu melakukan

tindakan-tindakan yang preventif terhadap kegiatan illegal seperti pencurian kekayaan negara, pencurian atau penyalahgunaan informasi, penyelundupan manusia. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa upaya menciptakan kondisi kemanan dan ketertiban masyarakat masih menghadapi kendala terutama dari aspek politik, hukum, sosial dan ekonomi. Disamping itu, masih adanya penyimpangan profesi aparat keamanan, sikap kritis masyarakat yang kurang dilandasi oleh pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum, serta prilaku primordial masyarakat yang belum sepenuhnya dapat menerima perbedaan baik etnis maupun keyakinan seringkali berujung pada tindakan anarkis.

Sebagai dampak masih lemahnya penjagaan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, serta masih terbatasnya kerjasama internasional penanganan kejahatan transnasional menjadikan Indonesia sebagai ladang subur tumbuhnya kejahatan transnasional. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin mengglobalnya dunia menyebabkan kejahatan yang bersifat kompleks dengan skala lintas negara/transnasional seperti penyelundupan senjata, perdagangan manusia, perdagangan anak-anak dan perempuan atau terorisme masih tinggi intensitasnya.

Sementara itu dalam hal pelaksanaan pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), keberhasilan menurunkan tingkat kejahatan di laut khususnya di selat malaka, belum menyurutkan tekanan pihak asing untuk turut serta dalam pengamanan selat malaka. Dalam hal ini Amerika Serikat dan Jepang masih mengkhawatirkan kondisi kemanan selat malaka, sehingga kedua negara tersebut berkomitmen memberikan bantuan teknis berupa sistem pengawasan kelautan (*Maritime Surveillance System*).

Mengacu pada RPJM II, Lemsaneg 2010-2014 mempunyai prioritas sasaran umum yang meliputi pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian dalam rangka peningkatan pengamanan informasi guna mendukung stabilitas keamanan NKRI, meningkatkan kualitas dan SDM persandian untuk memenuhi kebutuhan persandian secara nasional, penataan kembali persandian yang merupakan wadah untuk pengembangan profesi sandi dan

meningkatkan pemanfaatan teknologi persandian untuk mewujudkan SISDINA.

Konsep SISDINA yang merupakan suatu totalitas dari kegiatan pembinaan seluruh sumber daya persandian baik sumber daya manusia, perangkat lunak dan perangkat keras.

Diantara ketiga sumber daya tersebut, terdapat hubungan saling keterkaitan, saling ketergantungan dan saling mempengaruhi sebagai satu kesatuan yang terpadu dan utuh dalam rangka terselenggaranya kegiatan pengamanan berita rahasia negara serta kegiatan analisa sandi.

SISDINA memberikan pedoman tentang upaya pengamanan pemberitaan rahasia negara dengan menggunakan teknologi persandian yang mutakhir. Tiga pilar yang mendukung persandian yaitu “*Software, Manware dan Hardware*” selalu akan terus mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Berbagai metode dan cara dilakukan untuk mengamankan komunikasi berita rahasia, yang salah satunya dengan merancang dan mengaplikasikan “*fully national algorithm*” pada seluruh peralatan komunikasi yang digunakan dalam pengolahan informasi rahasia sesuai dengan kemajuan IPTEK INFOKOM.

Dengan konsep SISDINA, sasaran akhir yang ingin dicapai adalah tergelarnya sistem/jaring persandian nasional yang terintegrasi dan handal. Penggelaran jaring persandian nasional yang saling terintegrasi dan handal ini dimaksudkan agar seluruh kegiatan komunikasi berita rahasia diseluruh instansi pemerintah baik sipil maupun militer dan publik dapat tergelar sesuai dengan prinsip dasar komunikasi yaitu aman, cepat, dan tepat.

Dengan adanya eskalasi dinamika politik luar negeri, dalam negeri dan pertahanan-keamanan, serta perubahan yang signifikan pada saat ini terhadap capaian sasaran target penggelaran SISDINA, tentunya juga akan berdampak sangat luas terhadap kemungkinan

semakin banyaknya indikasi kasus kebocoran informasi rahasia dalam jaring komunikasi rahasia negara. Prioritas Lemsaneg adalah pemenuhan kebutuhan persandian baik pemerintah maupun publik.

Sampai dengan tahun 2009 gelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) telah mampu mengamankan komunikasi berita yang berklasifikasi rahasia di instansi pemerintah baik di dalam maupun luar negeri (Perwakilan RI). Hal ini diindikasikan dengan tidak adanya laporan dan penemuan tentang terjadinya kebocoran dalam pengiriman dan penerimaan berita yang berklasifikasi rahasia.

Dalam era kemajuan teknologi informasi saat ini, perang secara fisik antar negara sudah cenderung untuk ditinggalkan. Namun, bukan berarti bahwa benturan kepentingan nasional antar negara hilang seiring dengan hilangnya kecenderungan perang fisik antar negara. Bentuk benturan kepentingan nasional antar negara sering dapat terlihat dari terjadinya perang informasi (*information warfare*) antar negara yang berselisih. Hingga saat ini tidak ada laporan dan indikasi dari seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri kepada Lemsaneg akan adanya indikasi kebocoran informasi rahasia akibat dari kegiatan penyadapan pihak asing.

Selain itu dalam rangka menyikapi dinamika perkembangan lingkungan strategis dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta tuntutan kebutuhan, maka Lemsaneg melalui koordinasi aktif dengan instansi-instansi lain yang terkait, merencanakan menggelar infrastruktur jaring pemantau sinyal asing.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pada tahun 2007 Lemsaneg telah melaksanakan re-organisasi dengan bertambahnya satu Direktorat baru yaitu Direktorat Analisis Sinyal. Direktorat ini mempunyai tugas dan fungsi khusus dalam menyelenggarakan kegiatan kriptanalisis. Dengan semakin majunya IPTEK INFOKOM, maka tentu pemenuhan kebutuhan pembangunan program/kegiatan kriptanalisis ini akan semakin kompleks. Pemenuhan kebutuhan ini tentunya akan melibatkan seluruh kebutuhan aspek ketiga sumber daya yaitu *manware*, *hardware* dan *software* yang tentunya memerlukan perencanaan yang matang dan terintegrasi dengan baik.

Penguatan kegiatan persandian yang dilakukan oleh Lemsaneg juga dilakukan melalui penguatan payung hukum persandian yaitu melalui upaya penyusunan Undang-undang Kerahasiaan Negara yang masih dalam proses pembahasan DPR dan pemerintah. Dengan disahkannya Undang-Undang Kerahasiaan Negara ini, nantinya akan berdampak terhadap penambahan tugas Lemsaneg sebagai instansi koordinator dalam kegiatan pengklasifikasian informasi dan menentukan masa retensi informasi rahasia Negara.

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

a. Kedudukan

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2005, Lemsaneg merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

b. Tugas Pokok

Lemsaneg mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas Lemsaneg menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang persandian;
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lemsaneg;
3. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan pemerintah di bidang persandian;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

d. Struktur Organisasi

Sesuai Perka Lemsaneg Nomor : OT.101/KEP. 80/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Sandi Negara dan Perka Lemsaneg Nomor : OT.101/PERKA.122/2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lemsaneg, dalam pelaksanaan tugas Kepala Lemsaneg dibantu oleh :

1. Sekretaris Utama
2. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian
3. Deputi Bidang Pengamanan Persandian
4. Deputi Bidang Pengkajian Persandian
5. Inspektur
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
7. Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara

B.Potensi dan Permasalahan

Untuk menyelaraskan Rencana strategis Lemsaneg agar mampu menjawab tantangan dan hambatan serta melalui pemanfaatan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Lemsaneg untuk mengembangkan persandian, berikut identifikasi potensi dan permasalahan Lemsaneg dalam mengembangkan persandian sektor pemerintah dan publik.

1. Potensi

a. Kewenangan dalam persandian

Kewenangan dimiliki oleh Lemsaneg berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.

b. Sumber Daya Manusia sandi

Lemsaneg memiliki keunggulan pada SDM Sandi, dimana sumber pasokan terbesar adalah berasal Ahli sandi Tingkat III lulusan Akademi Sandi Negara atau Sekolah Tinggi Sandi Negara.

c. Peluang adanya perkembangan teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi yang tinggi tentunya memerlukan adanya upaya pengamanan informasi tingkat tinggi. Terlebih lagi teknologi telah merubah era konvensional/ *offline* menjadi *online*, menjadikan informasi mampu dikomunikasikan secara cepat dan mudah bagi penggunaannya. Informasi tidak lagi

disampaikan dari *station to station* tetapi telah beralih kearah *end user computing* yang berdampak pada tingginya kerawanan terhadap informasi yang dikomunikasikan secara *online* tersebut. Dengan demikian diperlukan upaya pengamanan informasi yang terbaik, tercepat, aman dan tanpa mengurangi kemudahan dalam berkomunikasi.

2. Permasalahan

Internal :

- a. Pelayanan belum dilaksanakan secara optimal.
- b. Pelayanan/pemenuhan kebutuhan dalam pengamanan informasi.
- c. Sistem manajemen aparatur belum optimal.
- d. Peraturan perundang-undangan yang terkait masih lemah.

Eksternal :

- a. *Security awareness* pejabat instansi pemerintah masih rendah.
- b. Pemanfaatan fungsi persandian belum optimal.
- c. Tingkat kepercayaan akan kehandalan sistem persandian yang diberikan masih kurang.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN LEMBAGA SANDI NEGARA

A. Visi

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: "Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur". Untuk mewujudkan visi tersebut salah satu misi yang dilaksanakan yaitu pembangunan nasional mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan arah pembangunan nasional dalam wujud peningkatan profesionalisme lembaga intelijen dan kontra intelijen.

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan diatas maka Lemsaneg menyelaraskan Visi-Misi tersebut untuk menjadi landasan Visi dan Misi Lemsaneg dalam membangun dan mengembangkan pengamanan informasi (persandian) nasional.

Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Lemsaneg tersebut dengan memperhatikan perubahan aspek internal dan global serta kondisi yang ingin diwujudkan, maka Lembaga Sandi Negara menetapkan visi sebagai berikut :

“Terpercaya, Profesional, dan Mandiri dalam Persandian 2024”

Upaya mencapai visi jangka panjang tersebut harus disusun secara sistematis dan berkesinambungan, terorganisir, dan dilaksanakan dengan penuh ketekunan, disiplin, dan kerja keras yang dinyatakan dalam rumusan misi dan sasaran.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Lemsaneg melaksanakan misi sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan nasional dalam bidang persandian sektor pemerintahan dan publik.
2. Menyiapkan dan meningkatkan aparatur negara yang profesional/ahli dalam bidang persandian.

3. Mengoptimalkan potensi nasional dalam hal penelitian dan pengembangan di bidang persandian untuk mendukung kepentingan nasional.
4. Menyelenggarakan operasional pengamanan informasi.
5. Menyelenggarakan pencarian dan pengupasan informasi bersandi.
6. Optimalisasi manajemen perkantoran secara akuntabel.

Rumusan misi tersebut dihasilkan dari analisis terhadap capaian selama ini dan tantangan yang dihadapi Lemsaneg pada masa depan.

C. Tujuan Penyusunan Dokumen Renstra

Tujuan penyusunan Renstra Lemsaneg ini adalah :

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Lemsaneg
2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pengamanan informasi rahasia negara yang terencana dan memiliki akuntabilitas
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Lemsaneg pada 2010-2014

D. Tujuan Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah diidentifikasi, maka ditetapkan tujuan strategis Lemsaneg yang ingin dicapai dalam pembangunan dan pengembangan pengamanan informasi (persandian) 2010-2014 yaitu **“Meningkatkan fungsi persandian nasional yang efektif dan efisien serta Kebijakan persandian nasional”**.

Dengan dirumuskannya tujuan strategis ini maka Lemsaneg dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya dalam waktu tahun 2010-2014 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Selain itu rumusan tujuan strategis ini untuk memantau dan mengukur sejauh mana pencapaian visi, misi dan kinerja organisasi.

E. Sasaran Strategis Lemsaneg

Sasaran strategis renstra Lemsaneg 2010-2014 yang ingin dicapai dalam pembangunan dan pengembangan pengamanan informasi (persandian) adalah sesuai amanat pada RPJM ke 2, skala prioritas pembangunan nasional tahun 2010-2014 yaitu upaya peningkatan kualitas SDM dan pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi.

Sasaran strategis yang ditetapkan merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Lemsaneg adalah :

1. Terstandarisasinya operasional pengamanan informasi yang berkualifikasi.

Target Kinerja :

- a. Terciptanya kebijakan standarisasi operasional pengamanan informasi yang berkualifikasi sebanyak 273 kebijakan sampai dengan akhir tahun 2014
- b. Meningkatnya apresiasi *User* terhadap kebijakan persandian nasional dari target 90% pada tahun 2010 menjadi 95% pada tahun 2014.

2. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM sandi dalam ilmu dan teknologi persandian.

Target Kinerja :

- a. Terpenuhinya kompetensi Sumber Daya Sandi dengan kualifikasi Sarjana Sains Terapan sebanyak 200 orang melalui penyelenggaraan Sekolah Tinggi Sandi Negara.
- b. Terpenuhinya keterampilan Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi sandi dan fungsional pendukungnya sebanyak 1700 orang melalui pendidikan pembentukan Ahli Sandi Tingkat I, II dan Fungsional Lainnya.

3. Terwujudnya kualitas rancang bangun pengamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Target Kinerja :

- a. Terciptanya Dokumen Kajian Bidang Kriptografi, Sistem Sandi, dan Peralatan Sandi yang dapat dijadikan acuan, referensi dan standar materiil persandian nasional sebanyak 44 kajian.
- b. Terciptanya *prototype* peralatan dan komunikasi sandi karya mandiri yang dapat dimanfaatkan dalam jaringan pengamanan informasi sebanyak 14 *prototype*.

4. Terwujudnya pengamanan informasi yang berkualifikasi di lingkungan instansi pemerintah dan publik

Target Kinerja :

- a. Meningkatnya pengawasan operasional pengamanan informasi dalam hal deteksi dini terhadap ancaman kebocoran informasi melalui operasional pengamanan sinyal dan analisis sinyal sebanyak 3550 kegiatan.
- b. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Jaring Komunikasi Sandi Nasional pada 88 titik.
- c. Penggelaran materiil sandi 27 paket pada pusat komunikasi strategis baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Meningkatnya apresiasi kepuasan *user* terhadap hasil kinerja materiil persandian menjadi kurang lebih sebesar 75% pada akhir 2014.

5. Terselenggaranya operasional analisis sinyal

Target Kinerja :

- a. Layanan analisis sinyal sebanyak 20 kegiatan sampai dengan tahun 2014.
- b. Waktu layanan rata-rata analisis sinyal selama 26 hari kerja.

6. Terwujudnya reformasi birokrasi di Lemsaneg

Target Kinerja :

- a. Meningkatnya kuantitas pelayanan dokumen administratif dari target 211 dokumen administratif pada tahun 2010, menjadi 258 dokumen administratif pada tahun 2014.
- b. Meningkatnya persentase rata-rata kepuasan *user* terhadap layanan administratif dan kondisi sarana perkantoran menjadi 98% pada tahun 2014.

BAB III

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Penugasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025, merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang dituangkan dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: "Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur". Untuk mewujudkan visi tersebut salah satu misi yang dilaksanakan yaitu pembangunan nasional Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan arah pembangunan nasional dalam wujud peningkatan profesionalisme lembaga intelijen dan kontra intelijen. Misi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan frame waktu lima waktu dalam wujud Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang kini telah memasuki RPJM II periode 2010-2014.

RPJM II (2010 -2014) merupakan kelanjutan RPJM I dari RPJP 2005-2025 yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Daya saing perekonomian meningkat didukung antara lain oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, pos dan telematika.

Sasaran strategis renstra Lemsaneg 2010-2014 yang ingin dicapai dalam pembangunan dan pengembangan pengamanan informasi (persandian) adalah sesuai amanat pada RPJM II pada skala prioritas pembangunan nasional tahun 2010-2014 yaitu upaya peningkatan kualitas SDM dan pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi.

B. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Dalam mewujudkan misinya Lemsaneg menentukan strategi pencapaiannya sesuai dengan setiap misi, sebagai berikut:

- a. Misi Menyusun kebijakan nasional dalam bidang persandian sektor pemerintahan dan publik, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Menyusun, mengembangkan dan menerapkan peraturan persandian secara nasional;
 - 2) Memperluas jejaring kerjasama bidang hukum dan perundang-undangan negara di tingkat nasional maupun internasional;
 - 3) Mensosialisasikan sistem persandian negara secara nasional;
- b. Misi Menyiapkan dan meningkatkan aparatur negara yang profesional/ahli dalam bidang persandian, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Memberdayakan pusat pendidikan dan pelatihan sandi dengan membangun jejaring kerjasama dengan pihak ketiga;
 - 2) Mempromosikan pengarusutamaan profesi sandi yang kompetitif;
 - 3) Menyelenggarakan pembinaan teknis persandian di dalam dan luar negeri;
- c. Misi Mengoptimalkan potensi nasional dalam hal penelitian dan pengembangan di bidang persandian untuk mendukung kepentingan nasional, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Mengembangkan kerjasama antarlembaga, antardaerah, antarnegara dan internasional dalam rangka penelitian kriptografi;
 - 2) Memberdayakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang kriptografi;
 - 3) Memberdayakan profesionalisme jabatan fungsional sandi sebagai peneliti secara optimal;
 - 4) Mengembangkan peran serta dan kerjasama dengan lembaga-lembaga non pemerintah dan lembaga pemerintah dalam rangka pemanfaatan keamanan teknologi informasi;
- d. Misi *Menyelenggarakan operasional pengamanan informasi*, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Menyelenggarakan sosialisasi persandian terutama dalam pengamanan informasi yang berkualifikasi secara intensif di lingkungan pemerintahan dan publik.
 - 2) Memberikan dukungan teknis maupun non-teknis dalam hal

pengamanan dan pengelolaan informasi yang berkualifikasi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- 3) Melaksanakan peningkatan pengawasan secara periodik dalam operasional persandian
 - 4) Meningkatkan pelayanan dalam hal pengamanan informasi yang dapat mendukung operasional persandian nasional.
 - 5) Mendukung operasional pengamanan informasi instansi pemerintah yang membutuhkan baik dari sisi SDM, palsan, dan sissan.
- e. Misi *Menyelenggarakan Pencarian dan Pengupasan Informasi Bersandi*, dilaksanakan dengan strategi :
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi dan analisis sinyal.
 - b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kripto analisis.
- f. Misi *Optimalisasi Manajemen Perkantoran Secara Akuntabel*, dilaksanakan dengan strategi :
- 1) Pemanfaatan teknologi informatika dalam mendukung pelayanan administratif dalam rangka mempercepat waktu layanan.
 - 2) Pelaksanaan operasional manajemen perkantoran sesuai dengan kaidah tertib administratif pada peraturan terkait.

2. Kebijakan

Dengan mengacu kepada permasalahan yang telah diuraikan serta strategi yang telah ditetapkan, maka kebijakan dan program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

- a. Pembinaan Regulasi dan Standarisasi Persandian
- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia Sandi
- c. Penelitian dan Rancang Bangun Teknologi Persandian
- d. Pengembangan Sistem Keamanan Informasi
- e. Pelayanan Administratif Perkantoran Secara Akuntabel

C. Program dan Kegiatan Lembaga Sandi Negara

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2005, maka Lemsaneg menentukan program

dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2010-2014 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung pencapaian sasaran nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi diatas, Lemsaneg menetapkan program utama (teknis) dan program pendukung (generik) sebagai berikut :

1. Program Teknis

Program Pengembangan Persandian Nasional. Program ini adalah dalam rangka mencapai sasaran nasional dalam hal pengamanan informasi rahasia.

Adapun kegiatan dalam program ini adalah :

- a. Pembinaan Persandian
- b. Pengendalian Persandian
- c. Pengamanan Sinyal
- d. Analisa Sinyal
- e. Operasionalisasi Materiil Sandi
- f. Pengkajian Kriptografi dan Sistem Sandi
- g. Pengkajian Peralatan Sandi
- h. Pengkajian Pengamanan Komunikasi Sandi

2. Program Generik

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara. Program ini adalah dalam rangka memberikan dukungan manajemen dan teknis terhadap pencapaian sasaran operasional perkantoran dan pengembangan persandian nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Dukungan Administratif Bidang Perencanaan, Hukum, Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat.
- b. Dukungan Administratif Umum Bidang Keuangan dan Persuratan.
- c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- d. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemsaneg
- e. Penyelenggaraan Pendidikan Profesional di Bidang Persandian
- f. Pembentukan Ahli Sandi Tingkat I, II, dan Fungsional Lainnya.

BAB IV

PENUTUP

Renstra Lemsaneg tahun 2010-2014 telah disusun dengan mengacu RPJMN 2005-2025. Dokumen Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan serta strategi yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan. Sasaran dan program yang ditetapkan dalam renstra ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang merupakan awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kerja Lemsaneg.

Dokumen Renstra Lemsaneg tahun 2010-2014 ini, telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan dapat dihasilkan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan operasional lainnya yang mendukung terselenggaranya persandian nasional.

Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma, diperlukan proses, waktu dan konsentrasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, maka pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan dapat dilakukan secara sistematis, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

WIRJONO BUDI HARSO